



P U T U S A N

No.1732 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **YANTO HUSEN**, Komisaris dan Pemegang Saham pada Perusahaan PT. Daya Mulia, Jakarta, alamat Perusahaan : Kantor Pusat di Jalan Cideng Barat No.87 lantai 3 Kelurahan Cideng Gambir, Jakarta Pusat, Kantor Cabang di Desa Pula Ampel, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang Provinsi Banten, bertempat tinggal di Perumahan Citra 5 Blok C.6 No.23 Rt.07 Rw.10 Kelurahan Kamai, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ,
2. **RANDY HARTANTO LIE**, Direktur Keuangan dan Pemegang Saham PT. Daya Mulia, Alamat Perusahaan : Kantor Pusat di Jalan Cideng Barat No.87 lantai 3 Kelurahan Cideng Gambir Jakarta Pusat, Kantor Cabang di Desa Pula Ampel, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang Provinsi Banten, bertempat tinggal di Jalan Damai Sunter Selatan Rt. 09 Rw. 13, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada SYAHRIR SIREGAR, SH., Advokat, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 26 Lantai 19, Jakarta Selatan,
para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat I dan II/para Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **RAISMAN AROFAH**, Direktur Utama PT. Daya Mulia , Jakarta Alamat Perusahaan Kantor Pusat di Jalan Cideng Barat No.87 lantai 3 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir Jakarta Pusat, Kantor Cabang di Desa Pula Ampel, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang Provinsi Banten, bertempat tinggal .di Jalan Anggrek XV Blok A.4 No.9 Rt.6 Rw.10 Kelurahan Hardjamukti, Kecamatan Cimanggis Depok,
2. **RICANDRI**, Pengusaha/Pemegang Saham, AlamatPerusahaan Kantor Pusat di Jalan Cideng Barat No.87 lantai 3 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta Pusat Kantor Cabang di

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pula Ampel, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang
Provinsi Banten, bertempat tinggal di Kampung dan Desa Pula
Ampel, Kecamatan Pula Ampel, Kabupaten Serang,
para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I dan II di muka
persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

PROVISI :

bahwa pada alasan hukum, agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
mengabulkan tuntutan provisi, untuk segera menetapkan suatu tindakan
sementara yang cepat dan dengan Putusan Serta Merta yang dapat dijalankan
segera dan lebih dahulu dalam perkara ini ;

Bahwa, menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1995, tentang Perseroan
Terbatas, dan Peraturan Pemerintah No.26 Tahun 1998, tentang Pemakaian
nama Perseroan Terbatas (PT) Daya Mulia, berkedudukan di Kantor pusatnya
di Jalan Cideng Barat No.87 lantai 3 Kelurahan Cideng , Kecamatan Gambir
Jakarta Pusat, dan Kantor cabangnya di Desa Pula Ampel, Kecamatan Pula
Ampel, Kabupaten Serang, secara operasional :

- 1) Sejak semula PT. Daya Mulia didirikan berdasarkan Akta Notaris No.3 (tiga)
tanggal 9 Agustus 2004 ;
- 2) Bahwa, kemudian berdasarkan Pengesahan dari Departemen Hukum dan
Hak Azasi Manusia No.04219.HT.01.01 Tahun 2005, tanggal 18 Februari
2005 pemakaian nama PT. Daya Mulia, telah dipakai secara sah ;

Bahwa secara formal, Tergugat I dan Tergugat II sama sekali belum
pernah menyetorkan modal dasar Perseroan sebesar 25% dari modal dasar
Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan atau 50% (lima puluh persen) dari
nilai nominal saham yang telah dikeluarkan sebesar Rp.600.000.000,- (enam
ratus juta rupiah) ;

Bahwa, dengan demikian segala hak hak dan kewajiban Para Tergugat
sebagai Pengurus PT. Daya Mulia in Casu segala tuntutan hukum Para
Tergugat I dan Tergugat II sebagai Komisaris dan Direktur Keuangan, belum
dapat dijalankan sepenuhnya, menurut Undang Undang No.1 Tahun 1995,
tentang Perseroan Terbatas, tapi dilakukan menurut kebijaksanaan Direktur

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PT. Daya Mulia Sdr. Raisman Arofah (Penggugat) ;

Bahwa, kemudian diketahui telah terjadi Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan itikad buruk dengan mendasarkannya pada perhitungan Neraca laba rugi Perusahaan PT. Daya Mulia yang bersifat fiktif, dilakukan secara penipuan (kebohongan), pemerasan, pemalsuan dan lain-lain Perbuatan Tergugat I sebagai Komisaris, dan Tergugat II sebagai Direktur Keuangan telah mengundang Penggugat, selaku Direktur Utama, melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 November 2005 ;

Bahwa, dari hasil Notulen RUPS tanggal 26 November 2005 Para Tergugat I dan Tergugat II, telah memaksakan kehendaknya, merekayasa jumlah piutang Para Pemegang Saham PT. Daya Mulia, yang harus dipertanggung jawabkan secara fiktif, kepada Direktur Utama Raisman Arofah (Penggugat) sebesar Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) baca copy notulen tanggal 26 November 2005, (bukti P-2) ;

Bahwa, dengan mendasarkan beberapa notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut, oleh Komisaris PT. Daya Mulia Yanto Husen (Tergugat I), serta merta telah melaksanakan kehendaknya, bekerjasama dengan Tergugat II Randy Hartanto Lie, sebagai Direktur Keuangan, mengeluarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Daya Mulia, berkedudukan di Kantor Pusat di Jakarta No.18/DM-SK/XII/05, tentang pemberhentian sementara Bapak Raisman Arofah (Penggugat) dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia (baca copy bukti P-3) ;

Bahwa, segala perbuatan dan tindakan Para Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melanggar hukum, yang sangat merugikan kedudukan Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) selaku Direktur Utama dan Pemegang saham PT. Daya Mulia tersebut, baik kerugian moril maupun materil ;

Bahwa, segala perhitungan kerugian dan piutang pemegang saham PT. Daya Mulia seperti di klaim oleh Para Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) adalah sangat bertentangan dengan hasil audit/laporan akuntan independent/perikatan penetapan prosedur kesepakatan Nomor 500/BBH-KDM/LA-IX/05, PT. Daya Mulia periode 1 Agustus 2004 sampai dengan 15 Agustus 2005 (baca hasil audit akuntan public) copy P-4 ;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Penggugat (Raisman Arofah) sebagai Direktur Utama, dan Ricandri sebagai pemegang saham, tidak menyetujui isi notulen RUPS in casu mengenai besarnya nilai piutang Para Pemegang saham senilai Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) yang harus dibebankan kepada Penggugat (Raisman Arofah). Tetapi Para Tergugat I dan Tergugat II memaksa dan menyuruh menandatangani hasil Notulen RUPS tersebut, dengan alasan bahwa Penggugat memang benar ikut menghadiri RUPS tersebut ;

Bahwa, Penggugat sangat menghawatirkan Para Tergugat, terutama Tergugat I Yanto Husen, yang bertindak sebagai Komisaris PT. Daya Mulia, serta merta akan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum :

- 1) Seketika akan memecat Penggugat (Raisman Arofah) sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia.
- 2) Mengambil alih semua tugas, wewenang hak-hak dan kewajiban Penggugat (Raisman Arofah) sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia, secara paksa dan melawan hukum ;
- 3) Mengambil dan menguasai segala harta benda (in aktiva) milik PT. Daya Mulia, secara paksa dan melawan hukum ;
- 4) Setidak-tidaknya semua tindakan paksaan dan melawan hukum lainnya, yang sangat merugikan Para Penggugat Raisman Arofah selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia tersebut, dan Ricandri sebagai pemegang saham PT. Daya Mulia dengan segala akibat hukumnya ;
 - 1) Bahwa, akhir akhir ini diketahui secara pasti, Para Tergugat dengan itikad buruk dan melawan hukum, berdasarkan Akta Notaries 0.2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Yuliana Petrolena,SH. di Jakarta yang menyatakan Non aktif Bapak Raisman Arofah sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia, dan serta merta menetapkan Tergugat I (Yanto Husen) dan Tergugat II (Randy Hartanto Lie) sebagai Direktur dan Pengurus baru PT. Daya Mulia ;
 - 2) Bahwa, karena masalah internal PT. Daya Mulia, masih dalam sengketa, dan belum ada penyelesaian Hukum, maka dimohon agar dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan dapat dibatalkan Akta Notaris Yuliana Petrolena,SH. No.2 tanggal 16 Januari 2006 tersebut, dengan segala akibat hukumnya, seterusnya sampai ada putusan tetap dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon Putusan Provisi, sesuai rasa keadilan, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akan menetapkan dan memerintahkan dilakukannya tindakan sementara yang cepat, untuk memblokir, dan lain-lain. Demi untuk menyelamatkan PT. Daya Mulia dari segala tindakan pemaksaan, tipu muslihat, dan lain-lain. Perbuatan melanggar hukum, terutama bagi jaminan status dan kedudukan hukum Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) baik sebagai Direktur Utama, dan sebagai Para pemegang saham PT. Daya Mulia ;

- Dan atau setidaknya, tindakan hukum apa saja, yang perlu dan menguntungkan kepentingan para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) selaku Direktur Utama dan pemegang saham PT. Daya Mulia tersebut ;
- Menyatakan bahwa PT. Daya Mulia tersebut tetap berada dalam keadaan semula (status quo) seterusnya sampai ada Putusan tetap dalam perkara ini ;
- Menyatakan agar tuntutan dan penetapan provisi tersebut, dapat dijalankan segera dan lebih dahulu (serta merta) meskipun diajukan bantahan (verzet) banding dan atau kasasi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa, semula PT. Daya Mulia berstatus sebagai comanditer vennootschap (CV) milik keluarga Raisman Arofah (Penggugat) ;

Bahwa, kemudian Perseroan Terbatas (PT. Daya Mulia) ditingkatkan dan dibentuk berdasarkan akta Notaris Sumpoyo,SH. Nomor 3 tanggal 9 Agustus 2004, kemudian disahkan berdasarkan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor 04291.Ht.01.01.tahun 2005 tanggal 18 Februari 2005, mohon dinyatakan sah dan berharga ;

Bahwa, pemakaian nama PT. Daya Mulia sudah disesuaikan dengan Akta Notaris No.3 tanggal 9 Agustus 2004 ;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang laba rugi PT. Daya Mulia, bersama ini kami sertakan hasil audit/laporan akuntan independent (perikatan penetapan prosedur kesepakatan Nomor 500/BBH-KDM/LA/IX/05, PT. Daya Mulia) periode 1 Agustus 2004 sampai dengan 15 Agustus 2005, adalah sebesar Rp.5.265.447.70. (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;

Bahwa, segala tindakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Tergugat II, adalah sebagai berikut :

- 1). Mencari cari alasan, dan menuduh kepada Penggugat (Raisman Arofah), Direktur Utama PT. Daya Mulia seolah olah mempunyai hutang kepada Perusahaan, sebesar Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) padahal hasil audit bertentangan dengan sangkaan/tuduhan tersebut. Karena total saldo kas PT. Daya Mulia, hanya sebesar Rp.5.265.447.70. (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;

- 2). Penggunaan 2 (dua) unit excavator milik pribadi Penggugat, telah disewakan kepada Perusahaan PT. Daya Mulia, untuk memperlancar pekerjaan proyek penambangan batu di Pula Ampel, Kabupaten Serang, dengan perjanjian lisan Rp.300.000,-/per jam, dan akan dibayar setiap bulan, kenyataannya hasil audit per tanggal 15 Agustus 2005 Justeru Perusahaan PT. Daya Mulia mempunyai hutang kepada pribadi Penggugat (Raisman Arofah) sebesar Rp.407.250.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sampai sekarang belum dibayar dan diselesaikan oleh Perusahaan ;
- 3). Bahwa dari tanggal 15 Agustus 2005, sampai bulan November 2005 pemakaian excavator selama 365 jam untuk pengerjaan pemecahan batu bahan baku belum dibayar sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4). Para Tergugat, belum dan tidak segera menyetor saham, PT. Daya Mulia sesuai kewajibannya/Perjanjian telah disepakati bersama ;
- 5). Para Tergugat, telah membuat dan menandatangani beberapa ikatan perjanjian dengan pihak lain, tanpa seizin dan sepengetahuan Raisman Arofah sebagai Direktur Utama, dan Ricandri selaku pemegang saham, Dengan perhitungan sebagaimana dikalkulasikan pada bagian lain dalam gugatan ini ;

Perbuatan tesebut di atas adalah perbuatan melanggar hukum, yang sangat merugikan PT. Daya Mulia serta hak hak dan kepentingan hukum Para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) ;

Bahwa, tidak benar dan merupakan keadaan fiktif, dengan alasan yang sangat dicari-cari, jika dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Daya Mulia No.018/DM/SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005, tentang pemberhentian sementara Bapak Raisman Arofah dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia tapi sebaliknya yang benar adalah :

- 1) Bahwa sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia, Penggugat (Raisman Arofah) telah mencurahkan segala perhatian dan kemampuan secara maximal dalam kegiatan usaha PT. Daya Mulia tersebut ;
- 2) Bahwa modal usaha dari saham saham yang harus sudah disetorkan,

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dilalaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sehingga Para Tergugat sama sekali tidak memiliki modal usaha dalam PT. Daya Mulia tersebut ;

- 3) Bahwa, segala kegiatan (usaha) PT. Daya Mulia telah dilakukan dengan menggunakan modal usaha Ex.CV. Daya Mulia, milik Penggugat Raisman Arofah dan Ricandri ;
- 4) Bahwa, sebaliknya segala kerugian kerugian PT. Daya Mulia telah terjadi, karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II bukan karena perbuatan Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) ;
- 5) Bahwa tidak benar secara pribadi Raisman Arofah (Penggugat) telah berhutang pada Perusahaan PT. Daya Mulia sebesar Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), sehingga mengganggu arus keuangan perseroan Terbatas Daya Mulia, padahal modal usaha PT. Daya Mulia, semuanya dari Para Penggugat ;
- 6) Bahwa yang benar adalah Perusahaan PT. Daya Mulia telah berhutang kepada Raisman Arofah (secara pribadi) sebagai berikut :
 - (1). Penggugat 2 (dua) unit excavator mitik pribadi Penggugat, telah disewakan kepada Perusahaan PT. Daya Mulia untuk memperlancar pekerjaan dilokasi penambangan batu di Kecamatan Pulo Ampel, dengan perjanjian lisan dan disepakati Rp.300.000,-/per jam dan akan dibayar setiap bulan, tapi kenyataannya hasil audit pertanggal 15 Agustus 2005 Perusahaan PT. Daya Mulia, mempunyai hutang kepada pribadi Raisman Arofah (Penggugat), sebesar Rp.407.250.000,- (empat ratus tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - (2). Menurut perjanjian lisan dengan Tergugat I dan Tergugat II excavator milik pribadi Raisman Arofah, disewakan kepada PT. Daya Mulia dengan kesepakatan Rp.300.000/perjam dan excavator dipergunakan sejak tanggal 15 Agustus 2005 sampai November 2005, dan mencapai 365 jam, untuk pengerjaan pemecah batu yang belum dibayar sebesar Rp.109.500.000,- (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 7). Bahwa tanpa izin dan pengetahuan Para Penggugat, ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah menjual batu split 15000 m³, melalui surat perjanjian No.001/VIP-DM-VII/2005 tanggal 11 Juli 2005, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yanto Husen, yang dihitung kerugian sebesar Rp.720.000.000,-

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian ini telah dilakukan pengaduan/laporan pidana melalui Kepolisian Daerah Banten, tanggal 1 Februari 2006 ;

Bahwa, ditolak dan tidak benar, jika dikatakan Penggugat secara sepihak tanpa sepengetahuan Direksi lainnya, telah merumahkan sebagian besar Karyawan Perseroan, sehingga mengalami kerugian yang cukup besar. Padahal jumlah karyawan PT. Daya Mulia hanya 12 (dua belas) orang sedangkan gaji dan hak hak mereka, telah dibayarkan penuh buktinya tidak ada klaim dari Para Karyawan ;

Bahwa, akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut PT .Daya Mulia in casu Para Penggugat telah menderita kerugian sebagai berikut :

1. Modal pertama untuk penambangan, pengurangan, pengolahan batu untuk mendapatkan lokasi penambangan..... = Rp. 1.040.893.417,-
2. Piutang Pelindo kepada CV Daya Mulia..... = Rp. 240.000.000,-
3. Gaji Penggugat (Raisman Arofah) selama 17 (tujuh belas bulan tidak dibayar :
17 x Rp.10.000.000,-= Rp. 170.000.000,-
4. Penjualan batu split sebanyak 15.000 m³ x
Rp.48.000/ m³ ke Pulau Bangka= Rp. 720.000.000,-
5. Sewa excavator yang belum dibayar
selama 365 jam= Rp. 407.000.000,-
= Rp. 109.500.000,-
= Rp.2.687.643.417,-
6. Satu buah bulldozer 0.8555-1, telah dijual,
kerugian sebesar= Rp. 285.000.000,-
7. 2 (dua) Dam truck Hino tahun 1993, dijual
Kerugian = Rp. 250.000.000,-
8. Sdr. Vanta husen tidak setor saham ke
PT.Daya Mulia= Rp. 300.000.000,-
9. Sdr.Randy Hartanto Lie, tidak setor saham
ke PT.Daya Mulia sebesar = Rp. 300.000.000,-
10. Keuntungan yang seharusnya diterima Para
Penggugat selama perusahaan berjalan
Normal selama 1 tahun diperkirakan= Rp. 2.500.000.000,-
11. Pencemaran nama baik dinilai sebesar= Rp.1.000.000.000,-
Jumlah kerugian seluruhnya sebesar= Rp.7.322.643.417,-

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : Tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerrma seluruh permohonan provisi, dengan segala akibat hukumnya ;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau siapa saja yang di kuasakan untuk itu, dalam kualitas dan kedudukan mereka sebagai Komisaris dan Direktur, dan atau sebagai para Pemegang Saham fiktif, Perseroan Terbatas (PT) Daya Mulia baik di kantor cabang di Pulau Ampel, Kabupaten Serang, maupun di Kantor Pusat di Jakarta, untuk segera menghentikan segala perbuatan hukum dari atau tindakan apa saja untuk kepentingan dan atas nama PT. Daya Mulia ;
3. Menetapkan dan memerintahkan para Tergugat untuk segera menghentikan, dan membekukan segala usaha dari kegiatan operasional apa saja, yang dilakukan oleh para Tergugat, mengatasnamakan kepentingan hukum PT. Daya Mulia, baik dilokasi Perusahaan di Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang maupun di Kantor Pusat di Jakarta, terhitung sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, seterusnya sampai ada putusan tetap ;
4. Menetapkan dan menyatakan sambil menunggu penyelesaian secara interen dan menyeluruh dalam PT.Daya Mulia dan seterusnya sampai ada putusan tetap dalam perkara ini demi hukum bahwa Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) adalah tetap dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT. Daya Mulia tersebut ;
5. Menetapkan dan menyatakan sebagai tidak sah, tidak berkekuatan hukum, dan tidak berharga :
 - 1). Segala bentuk isi dan tata cara pembuatan notulen rapat umum pemegang saham PT. Daya Mulia tanggal 26 November 2005, dan atau notulen-notulen Rapat Umum pemegang Saham PT. Daya Mulia, yang dibuat oleh para Tergugat yang lain dan selebihnya, baik sebagai Komisaris dan atau sebagai Direktur PT.Daya Mulia ;
 - 2). Bahwa total angka kerugian PT.Daya Mulia yang dihitung fiktif oleh para Tergugat sebesar Rp. 2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena bertentangan dengan hasil audit/laporan akuntan independent (perikatan penetapan prosedur kesepakatan Nomor : 500/BBH-KDM/LA/IX/05 PT.Daya Mulia, periode 1 Agustus 2004 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2005 ;

- 3). Sambil menunggu Putusan tetap dalam perkara ini, supaya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat segera membekukan surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Daya Mulia No.018/DM-SK/XII/05, tentang pemberhentian sementara bapak Raisman Arofah (Penggugat) dari Jabatannya selaku Direktur Utama PT.Daya Mulia yang dilakukan secara paksa dan sepihak oleh Tergugat I (Yanto Husen), yang mengatasnamakan dirinya sebagai Komisaris PT.Daya Mulia, adalah bertentangan dengan Hukum dan rasa keadilan ;
6. Menetapkan dan memerintahkan kepada Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I dan Tergugat II supaya segera mengadakan rapat umum pemegang saham PT.Daya Mulia selanjutnya, menunggu Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;
7. Setidak tidaknya penetapan dan perintah lain dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut anggaran dasar pembentukan PT.Daya Mulia atau tindakan hukum lain, yang baik dan patut sesuai rasa keadilan (ex aequo et bono) ;
8. Menetapkan dan menyatakan, segala tindakan atau perbuatan melanggar hukum lainnya, mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan, atau perubahan Anggaran Dasar, Perubahan nama perusahaan dan atau perubahan status hukum lainnya, yang telah dan atau akan dilakukan Tergugat I dan Tergugat II dan atau orang lain yang dikuasakan untuk itu, adalah tidak sah, tidak berharga, dan tidak mempunyai kekuatan hukum, mohon dibatalkan ;
9. Agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menetapkan lagi dan memerintahkan supaya segera dilakukan likuidasi dengan menunjuk para likuidator oleh Dewan Pengurus dan Komisaris PT.Daya Mulia di bawah pimpinan Raisman Arofah sebagai Direktur Utama PT.Daya Mulia, untuk penyelesaian perhitungan laba rugi secara tuntas dan menyeluruh ;
10. Menetapkan demi hukum, bahwa PT.Daya Mulia sambil menunggu penyelesaian perkara, sampai ada putusan tetap, supaya tetap berada di bawah pengawasan langsung oleh ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan segala akibat hukumnya ;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh gugatan para Penggugat ;
2. Menyatakan sah dan berharga :
 - 1) Akta Notaris Sumpoyo,SH. Tentang pendirian PT.Daya Mulia Nomor : 3 tanggal 9 Agustus 20004 ;
 - 2) Pengesahan dari Departemen dan Hak Azasi Manusia Nomor : C.04219.HT.01.01.Tahun 2005 bagi kepentingan Hukum Perseroan Terbatas Daya Mulia ;
 - 3) Hasil audit/laporan akuntan independent PT.Daya Mulia periode 01 Agustus 2004 sampai dengan 15 Agustus 2005 dengan total saldo kas/Bank tertanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.5.265.447.70. (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;
3. Menyatakan tidak sah, tidak berharga dan tidak benar, kesimpulan bahwa hutang PT.Daya Mulia kepada PT.Argo Rajawali Perkasa, sebesar Rp. 2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), harus dibebankan dan menjadi hutang pribadi Raisman Arofah (Penggugat), karena merupakan kesimpulan Tergugat I dan Tergugat II secara fiktif ;
4. Menyatakan bahwa segala perbuatan dan tindakan dan atau semua perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap PT.Daya Mulia dan atau terhadap Bapak Raisman Arofah dan Ricandri dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dan pemegang Saham PT.Daya Mulia, adalah tidak sesuai dan bertentangan satu sama lain dengan Anggaran Dasar PT.Daya Mulia, dan atau dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Bikbey Hamdan, dan atau aturan hukum lain, berkenaan dengan itu, dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan bahwa segala perbuatan Tergugat I dan Tergugat II untuk dan atas nama PT.Daya Mulia telah dilakukan berdasarkan unsur-unsur Dwang, Dwaling en Bedrog, dan dengan itikad buruk, karena itu harus dibatalkan ;
6. Menyatakan bahwa segala perbuatan dan tindakan apa saja yang telah dan atau akan dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, atau oleh orang yang dikuasakan untuk itu, untuk dan atas nama PT. Daya Mulia, dan atau terhadap para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan telah merugikan para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) selaku Direktur Utama dan Pemegang

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. Daya Mulia ;

7. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Daya Mulia, berkedudukan di Jakarta No.018/DM-SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005, tentang pemberhentian sementara Raisman Arofah (Penggugat) dari jabatan selaku Direktur Utama PT.Daya Mulia ;
8. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, serta batal Akta Notaris Nomor 2 tanggal 16 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Yuliana Petrolena,SH. Notaris di Jakarta tentang pernyataan non aktif Bp.Raisman Arofah sebagai Direktur Utama PT.Daya Mulia, dan sebaliknya menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, mengenai penetapan, penunjukan para Tergugat I (Yanto Husein) dan Sdr. (Randy Hartanto Lie), sebagai Direktur dan pengurus barn PT.Daya Mulia dengan segala akibat hukumnya ;
9. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri atau secara bersama-sama, bantu membantu satu sama lain telah menimbulkan kerugian moril, materil, terhadap PT.Daya Mulia dan Penggugat (Raisman Arofah) sebesar Rp. 7.322.643. 417,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah) ;
- 10.Memerintahkan supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar dan mengembalikan uang para Penggugat dan uang milik PT.Daya Mulia sebesar Rp.7.322.643.417,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh belas rupiah) secara kontan (tunai), seketika ;
- 11.Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
- 12.Atau setidaknya tidaknya, jika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan yang baik dan seadil adiknya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan kabur atau tidak jelas (Obscur libel) :

Bahwa sebagaimana gugatan pada halaman 2 dan 3 para Penggugat menggugat Tergugat I dengan Alamat Kantor Pusat : PT. DAYA MULIA di Jalan Cideng Barat No. 87 Lantai 3, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kantor Cabang, di Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Provinsi Banten, Tempat Tinggal, Perumahan Citra Blok C.6 No. 23, Rt.07/Rw.10 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, sedangkan Tergugat II dengan Alamat Kantor Pusat : PT. DAYA MULIA di Jalan Cideng

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 87 Lantai 3, Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kantor Cabang, di Desa Pulo Ampel, Kecamatan Pulo Ampel, Kabupaten Serang Provinsi Banten, tempat tinggal, Jalan Damai Sunter Selatan Rt.09/Rw.13, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara., hal ini telah bertentangan Hukum Acara Perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR, yang menyatakan : *"Tuntutan-tuntutan perdata, yang dalam tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, hendaklah dengan surat permintaan yang ditanda-tangani oleh Penggugat atau menurut yang ditentukan pada Pasal 123, oleh wakilnya, dimasukkan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terletak tempat diam si Tergugat, atau kalau tidak ada tempat diam yang diketahui, tempat ia sebenarnya tinggal"*, karena sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut di atas di raikan domisili Tergugat I yaitu dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Banten dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sedangkan domisili Tergugat II, yaitu dalam wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Pengadilan Negeri Banten dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sedangkan dalam gugatan tidak dijelaskan bahwa Para Penggugat memilih domisili wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan membingungkan Pengadilan Negeri mana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini atas gugatan Para Penggugat yang menunjuk domisili wilayah Pengadilan Negeri yang berbeda-beda tersebut, untuk itu gugatan Para Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dnn kabur sebagaimana dapat dilihat dalam alasan-alasan gugatan yang menguraikan I. sebelum materi perkara (halaman 3) dan,. sebelum pokok perkara (halaman 11), sehingga untuk itu uraian materi sebelum materi perkara dan materi sebelum pokok perkara patut dikesampingkan dan tidak perlu diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak menguraikan suatu gambaran secara jelas dan terang (berbelit-belit) mengenai duduk persoalan, dasar gugatan sebagaimana hukum acara perdata disebut Fundamentum Petendi atau Posita dan tidak dilengkapi pula dengan jelas Petitum, karena antara posita dan petitum tidak mempunyai hubungan hukum satu sama lain, sedangkan dalam hukum acara perdata gugatan harus memuat suatu gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan di dalam Posita dan dilengkapi dengan Petitum yaitu hal-hal yang diinginkan agar diputuskan, ditetapkan, dan atau diperintahkan oleh Hakim, petitum ini harus jelas karena bagian dari surat gugat yang terpenting,

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR Hakim wajib mengadili semua bagian dari petitum dan dilarang untuk memutuskan lebih daripada apa yang diminta (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 Juni 1971 Reg No. 46K/SIP/1969, termuat dalam Yurisprudensi Indonesia, penerbitan 111/1971 halaman 54 diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Tergugat harus ditolak dan atau tidak dapat diterima ;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, karena tidak jelas dan kabur ;

Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat :

Bahwa kapasitas Penggugat I yang bertindak sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia dalam gugatannya telah salah dan keliru dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT. Daya Mulia Nomor : 18/DM-SK/XII/05 Tentang Pemberhentian Sementara Penggugat I dari Jabatannya selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia, sejak tanggal 27 Desember 2005 telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia (butir 7 halaman 4 gugatan) dan ditindak lanjuti dengan Akta Nomor 2 tanggal 16 Januari 2006, yang dibuat dihadapan Yuliana Petrolena, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tentang pernyataan Non Aktif Penggugat I sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia, dan Pengangkatan Jabatan Direktur Utama PT. Daya Mulia yang baru dan direksi lainnya (butir 8 halaman 15 gugatan), hal ini telah pula bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan anggota Direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila :

1. Terjadi perkara di depan pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan perseroan, sehingga dengan demikian Para Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tak dapat diterima ;

Gugatan para Penggugat kurang pihak :

Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan Notaris YULIANA PETROLENA, Sarjana Hukum sebagai pihak dalam perkara ini, sebagaimana gugatan Para Penggugat dalam amar petitumnya butir 8 (halaman 15 tersebut) yang menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, serta batal Akta Notaris Nomor : 2 tanggal 16 Januari 2006, yang diterbitkan

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh YULIANA PETROLENA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, Tentang pernyataan Non Aktif Raisman Arofah/Penggugat I, sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia, dan sebaliknya menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, mengenai Penetapan, Penunjukan Para Tergugat I (Yanto Husein) dan Sdr (Randy Hartanto Lie), sebagai Direktur dan Pengurus barn PT. Daya Mulia, dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu gugatan Para Penggugat patut untuk dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima.

Mohon Putusan Sela :

Bahwa sehubungan dengan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan terlebih dahulu memutuskan Putusan Sela yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*"Niet Ontvankelijk Verklaard : NO"*) dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) *juncto* Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dihubungkan dengan *doktrin/pendapat* ahli hukum sebagai berikut :

Pendapat M. YAHYA HARAHAHAP, SH (Mantan Hakim Agung) sebagai berikut :

"....Hakim dapat saja memutuskan perkara atas dasar eksepsi suatu keputusan akhir (*"end vonis"*), sekalipun perkara pokok belum lagi diperiksa, misalnya Penggugat memang bukan orang yang berhak bertindak sebagai Penggugat, maka Hakim sudah pantas mengambil keputusan akhir", (Hukum Acara Peradilan di Indonesia, Cetakan Tahun 1977, halaman 157) ;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974 dengan kaidah hukumnya :

"Karena eksepsi yang diajukan Tergugat I dan II dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya tidaknya kurang sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat I dan II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi atas dasar wanprestasi dan sekaligus melakukan perbuatan melanggar hukum, yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi I dan Rekonvensi II berdasarkan hal-hal yang diuraikan di bawah ini ;

Bahwa apa yang telah dikemukakan Para Tergugat (dalam Konvensi) mohon secara mutatis mutandis dianggap termasuk dalam gugatan konvensi ini ;

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah ingkar janji memenuhi kewajibannya membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi uang sebesar Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas delapan ratus delapan puluh rupiah) dalam proses pengambilan saham PT.Daya Mulia sebagaimana dalam isi notulen Rapat Pemegang Saham (RUPS) tanggal 26 November 2005 ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus menyetorkan modal dasar yang diambil bagian para pemegang saham yaitu :

- Tuan Raisman Arofah/Tergugat Rekonvensi I sebanyak 180 (seratus delapan puluh) saham nilai nominal saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Tuan Ricandri/Tergugat Rekonvensi II sebanyak 60 (enam puluh) saham dengan nilai nominal saham Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi I berkewajiban mengembalikan pinjaman terhadap perseroan PT. Daya Mulia termasuk terhadap Penggugat Rekonvensi I yang direncanakan untuk tambahan modal perseroan bila dibutuhkan perseroan yang hingga sampai saat ini belum diselesaikan dapat diperinci sebagai berikut :

- a. Pinjaman Tergugat Rekonvensi II Raisman Arofah sebesar Rp.134.550.000.-
- b. Pinjaman Tergugat Rekonvensi I dari Penggugat Rekonvensi I sebesar Rp. 407.000.000.-

Bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi harus mengembalikan 2 (dua) unit ecavator milik perusahaan dengan merek Hitachi tahun 1997 senilai Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima juta rupiah) dan Ecavator EX-400 Hitachi-02 senilai Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga harga ecavator tersebut sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang diambil secara paksa dengan merusak gembok portal lokasi penambangan batu oleh para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang akibat perbuatan pengrusakan telah dilaporkan dan di proses di Kepolisian Daerah (Polda) ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi I telah mengeluarkan Surat Perintah No.01/SP-DIRUT/PT DM/VI/06,. tanggal 16 Juni 2006 secara sepihak tanpa sepengetahuan Direksi lainnya dan Komisaris padahal Tergugat Rekonvensi I tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia, dengan memerintahkan kepada seluruh staf dan karyawan untuk menghentikan sementara waktu semua kegiatan di lokasi penambangan batu desa Pula Ampel, Serang Banten, sehingga perseroan tidak dapat menjalankan kegiatan

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operasional pekerjaan proyek tersebut, yang dapat diperinci kerugian dari hasil penjualan penjualan batu setiap bulannya kurang lebih diperkirakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terhitung sejak tanggal 16 Juni 2006 sampai dengan diajukan gugatan ini di pengadilan yang dihitung selama 6 (enam) bulan dikalikan dengan Rp.200.000.000,- sama dengan Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) ;

Bahwa sejak Tergugat Rekonvensi I menjabat Direktur Utama PT. Daya Mulia membiarkan dan tidak memperpanjang perjanjian kerjasama Penambangan batu dengan Pihak Koperasi Pegawai Maritim (Kopegmar) Tanjung Priok sebagai pemegang ijin SIPD Proyek Penambangan Batu/Quarry di Bojonegoro Propinsi Banten, sehingga PT.Daya Mulia tidak mendapat perpanjangan ijin penambangan batu tersebut, yang mengakibatkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp.500.000.000,-

Total Kewajiban dan harus dibayar Tergugat Rekonsensi I dan Tergugat Rekonvensi II kepada Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

Untuk Tergugat Rekonvensi I sebagai berikut :

- Untuk pembayaran pengambil alihan saham sebesarRp.2.418. 416.880.-
- Setoran saham sebesarRp. 180.000.000.-
- Pinjaman ke perseroan sebesarRp. 134.550.000.-
- Pinjaman ke Penggugat Rekonvensi I sebesarRp. 407.000.000.-
- Akibat pemberhentian karyawan sebesarRp.1.200.000.000.-
- Akibat tidak memperpanjang perijinan sebesarRp. 500. 000.000.-
- Jumlah Total sebesarRp.4.839.966.880.-

Untuk Tergugat Rekonvensi II sebagai berikut :

- Setoran saham sebesar Rp.60.000.000.-

Untuk Tanggung renteng Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II sebagai berikut :

- Pengembalian 2 (dua) unit Exavator senilai Rp.1.500.000.000.-

Para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi :

Bahwa terhadap kewajiban Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah dilakukan teguran namun tidak pernah di indahkan oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa seseorang dikatakan wanprestasi apabila :

- 1) Tidak memenuhi kewajiban ;

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Terlambat memenuhi kewajiban ;
- 3) Memenuhi kewajiban tapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi terbukti telah tidak memenuhi kewajibannya, terlambat memenuhi kewajiban, dan memenuhi kewajiban tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan, dalam melakukan kewajibannya untuk menyetorkan saham sebesar Rp.180.000.000.- untuk Tergugat Rekonvensi I dan sebesar Rp.60.000.000.- untuk Tergugat Rekonvensi II sebagaimana dalam anggaran dasar perseroan PT. Daya Mulia sebagaimana Akta No.3 tanggal 9 Agustus 2004, yang dibuat dihadapan Sumpayo, Sarjana Hukum, Notaris di Tangerang, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi I telah wanprestasi karena tidak melaksanakan Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 26 November 2005 sebesar Rp.2.418.416.880.

Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum :

Bahwa seseorang dikatakan melakukan perbuatan melanggar hukum apabila :

- 1) Tiap perbuatan melanggar hukum.
- 2) Membawa kerugian kepada orang lain.
- 3) Mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian.
- 4) Mengganti kerugian.

Bahwa Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana tindakannya yang melakukan pengrusakan gembok fortal lokasi proyek penambangan batu, untuk mengeluarkan 2 (dua) unit Exavator yang hingga saat ini kedua exavator tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II, dan selanjutnya Tergugat Rekonvensi I telah pula melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana di uraikan pada butir 7 sampai 9 gugatan dalam Rekonvensi ini ;

Permohonan sita jaminan :

Bahwa agar gugatan Rekonvensi ini tidak menjadi sia-sia (ilusoir) maka para Penggugat Rekonvensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas 1 (satu) unit excavator Ex-400 Merk Hitachi 01 tahun 1997 dan 1 (satu) unit excavator Ex-400 Merk Hitachi 02. dan apabila tidak mencukupi untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan pribadi Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II ;

Bahwa oleh karena gugatan balas/Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi didasarkan bukti bukti yang sah yang tidak dapat disangkal lagi

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaharaannya oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa agar Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II mematuhi isi putusan dalam perkara ini, maka terhadap Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II harus dikenakan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp.10.000.000. (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan gugatan Rekonvensi ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat supaya memberikan putusan sebagai berikut :

I. **DALAM KONVENSI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Para Penggugat ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi ;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi I untuk membayar kewajibannya dan membayar kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 4.839.966.880.- (empat miliar delapan ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dengan sekaligus dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi II untuk membayar kewajibannya dalam menyeter saham sebesar Rp. 60.000.000.- dengan sekaligus dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi I dan Tergugat Rekonvensi II secara tanggung renteng sebesar Rp.1.500.000.000.- (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pengembalian 2 (dua) unit excavator ;
8. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.10.000.000.

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan gugatan Rekonvensi ini memiliki kekuatan hukum yang tetap ;

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum perlawanan (verzet), banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan No.282/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2007 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan provisi untuk sebagian ;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat, baik sendiri sendiri atau secara bersama sama atau siapa saja yang dikuasakan untuk itu, dalam kualitas dan kedudukan mereka sebagai Komisaris dan Direktur, dan atau sebagai Para Pemegang Saham PT. Daya Mulia untuk segera menghentikan segala perbuatan hukum dan atau tindakan apa saja untuk kepentingan dan atas nama PT. Daya Mulia ;
3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) adalah tetap dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT.Daya Mulia ;
4. Menolak gugatan provisi selebihnya ;

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga :
 1. Akta Notaris Sumpoyo,SH. tentang pendirian PT.Daya Mulia Nomor : 3 tanggal 9 Agustus 20004 ;
 2. Pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : C.04219.HT.01.01.Tahun 2005 bagi kepentingan Hukum PT.Daya Mulia ;

Hal. 20 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hasil audit/laporan akuntan independent PT.Daya Mulia periode 01 Agustus 2004 sampai dengan 15 Agustus 2005 dengan total saldo kas/ Bank tertanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp. 5.265.447.70. (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;
3. Menyatakan bahwa segala perbuatan dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dan atas nama PT.Daya Mulia adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan telah merugikan Para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT.Daya Mulia ;
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Daya Mulia, berkedudukan di Jakarta No.018/DM-SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005, tentang pemberhentian sementara Raisman Arofah (Penggugat) dari jabatan selaku Direktur Utama PT.Daya Mulia ;
5. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, serta batal Akta Notaris Nomor 2 tanggal 16 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Yuliana Petrolena,SH. Notaris di Jakarta tentang pernyataan non aktif Bp.Raisman Arofah sebagai Direktur Utama PT.Daya Mulia. Dan sebaliknya menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, mengenai penetapan, penunjukan Para Tergugat I (Yanto Husein) dan Sdr. (Randy Hartanto Lie), sebagai Direktur dan pengurus baru PT. Daya Mulia dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri atau secara bersama-sama, Bantu membantu satu sama lain telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan PT. Daya Mulia hanya sebesar Rp.1.297.250.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.297.250.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi atau Para Penggugat dalam

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi untuk membayar b/aya perkara ini sebesar Rp.149.000.-
(seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat I dan II/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan No. 380/PDT/2007/PT.DKI tanggal 14 Januari 2008 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat I dan II/para Pembanding pada tanggal 31 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat I dan II/para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Maret 2008) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 31 Maret 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.29/SRT.PDT.KAS/2008/PN.JKT.PST Jo. No.282/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 01 April 2008 ;

bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding yang pada tanggal 08 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat I dan II/para pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat I dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.282/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.380/PDT/2007/PT.DKI tanggal 14 Januari 2008 sebagai : "Putusan Judex Factie", dan memohon agar Mahkamah Agung RI memperbaiki isi pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan Judex Factie tersebut seluruhnya ;

Adapun dictum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/Pdt.G/2006/PN.JKT .PST tanggal 23 April 2007 adalah berbunyi, sebagai berikut :

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Menerima permohonan provisi untuk sebagian ;
2. Menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama atau siapa saja yang dikuasakan untuk itu, dalam kualitas dan kedudukan mereka sebagai Komisaris dan Direktur, dan atau sebagai Para Pemegang Saham PT. Daya Mulia untuk segera menghentikan segala perbuatan hukum dan atau tindakan apa saja untuk kepentingan dan atas nama PT. Daya Mulia ;
Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) adalah tetap dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT.Daya Mulia ;
3. Menolak gugatan provisi selebihnya ;

DALAM KONVENSİ :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga :
 1. Akta Notaris Sumpoyo,SH. tentang pendirian PT.Daya Mulia Nomor : 3 tanggal 9 Agustus 20004 ;
 2. Pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor : C.04219.HT.01.01.Tahun 2005 bagi kepentingan Hukum PT.Daya Mulia ;
 3. Hasil audit/laporan akuntan independent PT.Daya Mulia periode 01 Agustus 2004 sampai dengan 15 Agustus 2005 dengan total saldo kas/Bank tertanggal 15 Agustus 2005 sebesar Rp.5.265.447.70. (lima juta dua ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah tujuh puluh sen) ;
3. Menyatakan bahwa segala perbuatan dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dan atas nama PT.Daya Mulia adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan telah merugikan Para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT.Daya Mulia ;
4. Menyatakan batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum Surat Keputusan Dewan Komisaris PT.Daya Mulia, berkedudukan di Jakarta

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.018/DM-SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005, tentang pemberhentian sementara Raisman Arofah (Penggugat) dari jabatan selaku Direktur Utama PT.Daya Mulia ;

5. Menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, serta batal Akta Notaris Nomor 2 tanggal 16 Januari 2006, yang diterbitkan oleh Yuliana Petrolena,SH. Notaris di Jakarta tentang pernyataan non aktif Bp.Raisman Arofah sebagai Direktur Utama PT.Daya Mulia. Dan sebaliknya menyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum, mengenai penetapan, penunjukan Para Tergugat I (Yanto Husein) dan Sdr. (Randy Hartanto Lie), sebagai Direktur dan pengurus baru PT. Daya Mulia dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri sendiri atau secara bersama-sama, bantu membantu satu sama lain telah menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat dan PT. Daya Mulia hanya sebesar Rp.1.297.250.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
7. Memerintahkan supaya Tergugat I dan Tergugat II membayar uang ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.297.250.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara kontan dan sekaligus ;
8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi atau Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar b/aya perkara ini sebesar Rp.149.000.- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Sedangkan dictum Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 380/PDT/2007/PT.DKI tanggal 14 Januari 2008 berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 282/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST tanggal 23 April 2007 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

2. Adapun kewenangan memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat kasasi hanya terbatas meliputi hal-hal mengenai :

- Memeriksa dan memutus tentang tidak berwenang atau melampaui batas wewenang Pengadilan tingkat bawah dalam memeriksa dan memutus suatu perkara (transgression, melampaui batas wewenang) ;
- Memeriksa dan mengadili kesalahan penerapan atas pelanggaran hukum yang dilakukan Pengadilan bawahan dalam memeriksa dan memutus perkara (misjudge, salah menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku) ;
- Memeriksa dan mengadili kelalaian tentang syarat-syarat yang wajib dipenuhi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (negligent, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan Undang-undang dan kelalaian itu dapat mengancam batalnya putusan) ;

sebagaimana telah digariskan dalam Pasal 30 Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

3. Bahwa Mahkamah Agung RI dalam tingkat kasasi hanyalah meneliti soal pengetrapan hukumnya saja. Yang diteliti adalah apakah putusan dan pengetrapan serta perbuatan lain dari Pengadilan dan Hakim Judex Factie "melanggar hukum" atau "tidak" ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan-pertimbangan dan amar Putusan Judex Factie seluruhnya, oleh karena Judex Factie telah salah menerapkan hukum atau peraturan yang berlaku (misjudge) dan lalai dalam cara-cara mengadili menurut syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan (negligent) ;

5. Bahwa Judex Factie jelas-jelas telah melakukan kesalahan dalam memberikan penerapan atau peraturan yang berlaku dalam memberikan Putusan Provisi yang berbunyi : *"Menetapkan dan memerintahkan kepada Para Tergugat, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau siapa saja yang dikuasakan untuk itu, dalam kualitas dan kedudukan mereka sebagai Komisaris dan Direktur, dan atau sebagai Para pemegang Saham PT. Daya Mulia untuk segera menghentikan segala perbuatan hukum dan atau tindakan apa saja untuk kepentingan dan atas nama PT. Daya Mulia"* dan *"Menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) adalah tetap dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Direktur Utama dan pemegang saham PT. Daya Mulia"*.

Bahwa pertimbangan yang menetapkan dan memerintahkan Para Pemohon

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau siapa saja yang dikuasakan untuk itu, dalam kualitas dan kedudukan mereka sebagai Komisaris dan Direktur Keuangan, dan atau sebagai Para pemegang Saham PT. Daya Mulia untuk segera menghentikan segala perbuatan hukum dan atau tindakan apa saja untuk kepentingan dan atas nama PT. Daya Mulia, tidak dielaskan dan ditegaskan di dalam pertimbangan hukum Judex Factie, perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum mana saja dan tindakan hukum apa saja yang harus segera dihentikan. Pertimbangan sedemikian sangat kabur dan terlalu sumir serta berakibat pada batalnya putusan a quo ; Dengan adanya dictum Provisi demikian, maka akan sangat mengganggu roda kerja perseroan yang dalam hal ini, Para Pemohon Kasasi selaku Komisaris, Direktur Keuangan dan pemegang saham, mati langkah dan tidak bisa bergerak sama sekali dalam menjalankan pergerakan dan perputaran roda usaha perusahaan sehari-hari setelah dibacakannya bunyi Putusan Pengadilan. Artinya amar putusan judex factie sangat mendzolimi kapasitas Para Pemohon Kasasi baik selaku pribadi, komisaris, direktur keuangan dan sekaligus pemegang saham perseroan PT. Daya Mulia. Bagaimana perusahaan akan dijalankan tanpa pengawasan dan pengurusan dari Pemohon Kasasi I selaku Komisaris perseroan, serta pengawasan keuangan dari Pemohon Kasasi II selaku Direktur Keuangan perseroan.

Bahwa pertimbangan Judex Factie tentang menetapkan dan memerintahkan kepada Para Pemohon Kasasi dalam kualitas sebagai Direktur dan Komisaris untuk menghentikan segala perbuatan hukum adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, karena berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan : bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Direktur adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Demikian pula di dalam Pasal 111 dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Persroan Terbatas ditegaskan, bahwa yang mengangkat dan memberhentikan Komisaris adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) ;

Bahwa hal yang sarna dalam pertimbangan hukum Pengadilan Judex Factie telah mengangkat kembali Termohon Kasasi I sebagai Direktur Utama, padahal Termohon Kasasi I tersebut telah diberhentikan dalam Rapat pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) tanggal 16 Januari 2006, di mana pada waktu Rapat tersebut Termohon Kasasi I tidak hadir. Bahwa seyogyanya apabila Termohon Kasasi I tidak hadir pada waktu Rapat Umum

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham diadakan dan hasilnya memberhentikan Termohon Kasasi I. Termohon Kasasi I dapat mempergunakan haknya dengan meminta Rapat Umum Pemegang Saham kembali, dan apabila Termohon Kasasi I dalam membela haknya tidak mencapai quorum, dapat meminta izin Pengadilan untuk melangsungkan Rapat sebagai pembelaan terhadap hak-haknya vide Pasal 80 Undang-Undang No.40 Tahun 2007. Bukan sebaliknya seperti sekarang ini meminta intervensi dari Pengadilan untuk memulihkan hak-haknya kembali sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia.

Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Dengan demikian apapun yang menyangkut dengan organ perusahaan seluruhnya berpulang kepada keputusan Rapat Pemegang Saham, dan Pengadilan tidak boleh mengadakan intervensi dalam proses penghentian dan pengangkatan organ-organ perseroan (Lex Specialis Derogat Lex Generalis), karena salah satu kewenangan eksklusif dari RUPS maupun RUPS-LB tadi, salah satunya adalah Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Komisaris (Pasal 80, 91 dan 92 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 94 dan 111 ayat (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007) ;

DALAM KONVENSI :

6. Dalam Eksepsi :

6.1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur tidak jelas (obscuur libel).

Bahwa dalam pertimbangannya, Judex Factie memberikan pertimbangan atas pemilihan domisili hukum Para Pemohon Kasasi adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai dengan alamat kantor Para pemohon Kasasi yang beralamat di Jalan Cideng Barat No. 87 Lantai 3 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, padahal di dalam gugatannya Para Termohon Kasasi menggugat Para Pemohon Kasasi yang bertempat tinggal di alamat termasuk wilayah hukum Jakarta Barat yaitu di Perumahan Citra 5 Blok C.6 No. 23 RT.07 RW.10 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat dan/atau juga di wilayah Jakarta Utara yaitu Jalan Danau Sunter Selatan RT.09 RW.13 Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Berdasarkan hal tersebut jelas-jelas Judex Factie telah lalai dalam cara-cara mengadili menurut syarat-syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



(negligent), mengingat pokok gugatan yang diajukan Para Termohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Pemohon Kasasi dalam kapasitas kedudukannya sebagai persoon biasa yang mempunyai alamat tempat tinggal bukan di Jalan Cideng Barat No. 87 Lantai 3 Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat vide Putusan halaman 8 butir 6.1 sampai dengan 6.5 ;

Kesalahan pertimbangan Judex Factie berikutnya adalah tertuang dalam pertimbangan hukum di halaman 54 alinea terakhir Putusan dengan memberikan penolakan terhadap eksepsi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tanpa memberikan dasar pertimbangan yang jelas dan tegas tentang alasan ditolaknya eksepsi tersebut. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan amar Putusan Judex Factie dalam Pokok perkara butir 3 yang berbunyi : *"Menyatakan bahwa segala perbuatan dan tindakan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk dan atas nama PT. Daya Mulia adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) dan telah merugikan Para Penggugat (Raisman Arofah dan Ricandri) selaku Direktur Utama dan Pemegang Saham PT.Daya Mulia"*. Bahwa tidak dijelaskan dan ditegaskan perbuatan-perbuatan melawan hukum dan tindakan-tindakan melawan hukum apa saja yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi terhadap Para Termohon Kasasi. Pertimbangan sedemikian sangat kabur dan berakibat batalnya putusan dimaksud.

Judex Factie telah salah menerapkan maksud daripada isi Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum. Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang mana-mana saja yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi yang telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, seperti misalnya :

- Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
- Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
- Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat ;
- Adanya hubungan kausalitet atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat ;

Bahwa pengertian "bertentangan dengan hukum" sebagaimana yang dianut dalam Yurisprudensi tetap serta menjadi pula doktrin Ilmu Hukum di Indonesia, dimana diartikan secara luas meliputi :

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



- a. bertentangan dengan kewajiban hukumnya si pelaku sendiri menurut Undang-Undang ;
- b. bertentangan atau melanggar hak subyektif orang lain menurut Undang-Undang ;
- c. bertentangan dengan tata susila yang baik (Goede Zeden) ;
- d. bertentangan dengan azas kepatutan dan kecerdasan (Zorgvuldigheid), ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain dalam masyarakat ;

Bahwa pengertian adanya kesalahan mengandung arti apabila seseorang harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (tortuous liability) sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, kesalahan itu harus dibuktikan oleh pihak yang menuntut ganti rugi (dalam hal ini Para Termohon Kasasi), harus dapat membuktikan kesalahan-kesalahan Para Pemohon Kasasi tersebut. Apakah perbuatan-perbuatan Para Pemohon Kasasi lainnya untuk menjalankan roda perusahaan selanjutnya sebagaimana sudah digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun yang diatur dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, juga harus dihentikan pula ;

6.2. Eksepsi tentang Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat karena telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT.Daya Mulia.

Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan bunyi pertimbangan hukum Judex Factie halaman 55 butir Ad.2 alinea 1 yang berbunyi : *"Menimbang, bahwa salah satu pokok gugatan Penggugat adalah tuntutan tentang keabsahan pemberhentian Penggugat I selaku Direktur PT. Daya Mulia, hal ini berarti bahwa penggugat masih memposisikan dirinya selaku Direktur PT. Daya Mulia dapat diterima"*.

Bahwa Judex Factie (terutama Judex Factie Pengadilan Tinggi dengan Putusannya tanggal 14 Januari 2008) sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap keberadaan Surat pemberhentian sementara Termohon Kasasi I dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia berdasarkan : "Surat Dewan Komisaris PT. Daya Mulia Nomor : 18/DM-SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 jo. Akta Nomor 2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Yuliana Petronela, S.H Notaris di Jakarta" ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi seharusnya Judex Factie mengambil rujukan pada Pasal-Pasal Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 jo. No.40 Tahun 2007. Sesungguhnya yang dapat membatalkan Surat Pemberhentian sementara Termohon Kasasi I dari jabatannya selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) vide Pasal 92 ayat 6 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 jo. Pasal 106 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 (Lex Specialist Derogat Lex Generalis). Namun dalam hal ini Judex Factie telah melampaui kewenangan yang sudah digariskan dalam Pasal-pasal Undang-Undang Perseroan Terbatas dimaksud ;

Bahwa pemberhentian Termohon Kasasi I dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT.Daya Mulia pada tanggal 27 Desember 2005 adalah sah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Merujuk pada Pasal 92 ayat 4 Undang-Undang No.1/1995 jo. Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No. 40/2007 telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)) di mana Termohon Kasasi I tidak hadir untuk membela diri vide Pasal 92 ayat 5 Undang-Undang No. 1/1995 jo. Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.40/2007. Semua keputusan yang diambil oleh RUPS-LB sudah dibicarakan dalam forum rapat.

Maka diputuskanlah dalam RUPS tersebut Termohon Kasasi I tetap diberhentikan untuk seterusnya. Sejak terbitnya Akta Nomor 2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Yuliana Petronela, S.H Notaris di Jakarta, maka sejak saat itu pula-lah Termohon Kasasi I tidak mempunyai kualitas, kapasitas, kedudukan maupun posisi dalam Perseroan PT. Daya Mulia sebagai Direktur Utama lagi vide Pasal 105 ayat 5 Undang-Undang No. 40/2007 yang berbunyi :

Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak :

- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1.*
- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3.*
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau*
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ;*

6.3. **Eksepsi tentang gugatan Para Termohon Kasasi kurang pihak.**

Bahwa Judex Factie telah lalai dalam cara-cara mengadili menurut

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan (negligent), di mana seharusnya pihak Notaris harus dimasukkan sebagai pihak dalam gugatan para Termohon Kasasi, mengingat dalam petitumnya para Termohon Kasasi memohon dibatalkannya Akta yang pernah diterbitkan oleh Notaris Yuliana Petronela, S.H. tersebut. Pihak Notaris dapat menjelaskan dan menerangkan apakah akta yang telah dibuatnya tersebut sudah memenuhi proses dan aturan prosedur sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang berlaku. Setidak-tidaknya Notaris ditarik sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara a quo.

Disamping itu, ada pihak-pihak lain yaitu : Beniunus Husen yang ditetapkan dalam akta notaris tersebut sebagai pengurus baru perseroan PT.Daya Mulia, tidak turut digugat ; Menambah panjang perkara di kemudian hari jika pihak Beniunus Husen nantinya akan mengajukan perkara baru di Pengadilan di kemudian hari ;

Dalam Pokok Perkara :

7. Bahwa pada pokoknya seyogyanya permasalahan yang dikemukakan para Termohon Kasasi dalam seluruh dalil gugatannya menyangkut perbuatan melawan hukum maupun perbuatan wanprestasi yang dilakukan pihak Para Pemohon Kasasi, bukan menjadi kewenangan Peradilan untuk menentukan, memeriksa benar tidaknya perbuatan-perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tersebut. Oleh karena jika terjadi masalah adanya perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi, terlebih adanya perbuatan-perbuatan pemberhentian Komisaris maupun Direksi sekalipun, itu sudah menjadi kewenangan yang digariskan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT.Daya Mulia dan diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang harus di-selesaikan melalui jalur Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perseroan. Jika ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya telah dilanggar dalam posisi kedudukannya selaku Komisaris, Direksi maupun pemegang Saham Perseroan, maka hal itu dapat ditempuh melalui satu bentuk penyelesaian intern perseroan dengan mengadakan Rapat Umum pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Luar Biasa Pemegang saham (RUPS-LB).
8. Bahwa di dalam Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) maupun dalam Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) baik itu yang diadakan oleh pemegang saham Mayoritas maupun pemegang saham



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minoritas (dengan ijin Pengadilan) dapat dibuatkan agenda rapat antara lain keberatan terhadap saham yang belum disetor, keberatan terhadap pemberhentian Direksi dan Komisaris secara sepihak, keberatan terhadap masalah perputaran keuangan yang tidak jelas, atau permasalahan inventaris-inventaris perusahaan dan lain-lainnya. Bila pemegang saham melihat tindakan yang dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) maupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), komisaris dan direksi dapat membahayakan kelangsungan Perseroan Terbatas, maka pemegang saham tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan bahwa tindakan yang dilakukan oleh organ Perseroan Terbatas tersebut dapat merugikan pemegang saham. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke Pengadilan Negeri, apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi atau Komisaris. Bahwa gugatan tersebut cukup beralasan diajukan jika koridor ikut dalam Rapat pemegang Saham tidak diberikan pada Termohon Kasasi I untuk menyanggah alasan pemberhentiannya dari posisinya sebagai Direktur Utama PT. Daya Mulia.

9. Bahwa dalam kasus ini adalah masalah tuduhan satu pihak para Termohon Kasasi yang menyatakan para Pemohon Kasasi tidak pernah menyetorkan saham masuk ke dalam Perseroan. Dilain pihak para Pemohon Kasasi dituntut oleh para Termohon Kasasi tidak menyetorkan saham. Bahwa menurut ketentuan Pasal 100 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa kewajiban Termohon Kasasi I berkewajiban membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, membuat laporan tahunan, dan dokumen keuangan perseroan serta memelihara seluruh daftar-daftar risalah tersebut. Bahwa akibat daripada pekerjaan Direksi sedemikian dimana Termohon Kasasi I sebagai Direktur Utama yang tidak pernah melakukan tugas-tugasnya, sehingga perusahaan kehilangan daftar-daftar tersebut. Karena dari daftar tersebutlah seluruh pekerjaan dari perusahaan dapat dilihat pertanggung jawabannya. Bukan seperti sekarang ini Termohon Kasasi I yang sudah melalaikan kewajibannya membuat perhitungan sendiri-sendiri. Bukti saham yang sempurna adalah surat saham, yang sampai saat ini tidak pernah dikeluarkan.

Terlihat saat ini bahwasanya surat-surat saham tersebut tidak dapat I diperlihatkan di persidangan. Hal inilah yang sering membawa persengketaan dalam perusahaan.

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalam memberikan Putusan a quo, Judex Factie telah mencampur adukkan posisi kedudukan Termohon Kasasi I masih tetap menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan PT. Daya Mulla dengan kapasitasnya sebagai pribadi, yang nota bene kedudukan tersebut nyata-nyata telah dicabut oleh Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Daya Mulla Nomor : 2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Yuliana Petronela, S.H, Notaris di Jakarta (vide Bukti T.I,II-9) ;

11. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan sekali dengan pertimbangan hukum Judex Factie yang memberikan pertimbangan dan perhatian hanya pada dalil-dalil gugatan para Termohon Kasasi semata, dimana hal tersebut sangatlah bertentangan sekali dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 951.K/Sip/1973 tanggal 09 Oktober 1975 yang menyebutkan : *"Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terbanding adalah salah, seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya"* ;

Bahwa bukan bermaksud untuk mengulang, pada pokoknya, gugatan konvensi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi terhadap para Pemohon Kasasi dalam gugatannya adalah perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi (vide Pasal 1365 KUHPPerdata) antara lain :

- para Pemohon Kasasi mencari-cari alasan dan menuduh Termohon Kasasi I seolah-olah mempunyai hutang pada Perusahaan -Perusahaan belum membayar uang sewa 2 (dua) unit excavator milik pribadi Termohon Kasasi I.
- para Pemohon Kasasi belum dan tidak menyetor saham sesuai kewajibannya.
- para Pemohon Kasasi telah membuat dan menandatangani beberapa ikatan perjanjian dengan pihak lain tanpa seizin dan sepengetahuan para Termohon Kasasi.

(vide dalil posita gugatan pada butir 8).

Lalu kemudian dalam dalil posita gugatan berikutnya pada butir 9 di dalilkan bahwa akibat perbuatan-perbuatan Para Pemohon Kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah menderita kerugian (kerugian materiil dan kerugian pencemaran nama baik) sebesar Rp.7.322.643.417,-.

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Factie sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum tentang apakah benar terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi dalam memberhentikan Termohon Kasasi I dari jabatannya tersebut selaku Direktur Utama Perseroan, di mana pemecatannya sudah dikukuhkan dalam satu Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Daya Mulia Nomor : 2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Yuliana Petronela, S.H, Notaris di Jakarta vide Bukti T.I, II-9 ; Mohon periksa, bahwa sebelumnya berdasarkan pada Notulen Rapat Umum pemegang Saham PT.Daya Mulia yang diperbuat pada tanggal 26 November 2005 vide Bukti T.I,11-7, Termohon Kasasi I telah menandatangani dan menyetujui akan melakukan proses pengambilalihan saham PT.Daya Mulia, dan akan dilakukan pembayarannya senilai Rp.2.418.416.880,- pada tanggal 05 Desember 2005 (total angka yang disepakati sesuai hasil audit). Oleh karena Termohon Kasasi I lalai dan wanprestas, maka Para Pemohon Kasasi menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Daya Mulia Nomor : 18/DM-SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 vide Bukti T.I,11-Bb, sehingga dengan demikian sangatlah tidak tepat maksud pertimbangan Judex Factie halaman 63 alinea 4 putusan yang menimbang bahwasanya jumlah pembayaran dimaksud bukan merupakan hutang Termohon Kasasi I kepada perusahaan, dimana jelas-jelas Termohon Kasasi I mengakuinya sebagai kewajibannya pada Perusahaan dalam melakukan proses pengambilalihan saham yang tertuang dalam Notulen Rapat resmi bukan fiktif tanpa paksaan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dari fakta yang ada terbukti adanya kesanggupan pembayaran pengambilalihan saham PT. Daya Mulia oleh Termohon Kasasi I, yang telah diingkarinya. Dan terbukti justru Termohon Kasasi I lah yang telah melakukan perbuatan cedera janji (wanprestasi) pada Perseroan PT. Daya Mulia ;

12. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Factie dengan tidak mendasari pertimbangan tersebut pada fakta-fakta hukum tentang bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi. Sama sekali pertimbangan tersebut dikemukakan hanya berdasarkan pada penafsiran-penafsiran semata. Judex Factie telah salah menerapkan hukum pembuktian yang pernah disampaikan dalam persidangan, berupa :
 - bukti T.1,11-7 tentang : Notulen Rapat Umum pemegang Saham



PT.Daya Mulia yang diperbuat pada tanggal 26 November 2005.

- bukti T.1,11-9 tentang : Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT.Daya Mulia Nomor : 2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Yuliana Petronela, S.H, Notaris di Jakarta.

yaitu bukti-bukti tentang proses pengambil-alihan saham-saham milik Perseroan PT.Daya Mulia oleh Termohon Kasasi I yang nyata-nyata nota bene hutang tersebut telah diakui dan disetujui Termohon Kasasi I pada tanggal 26 November 2005 ;

Namun dalam pertimbangan berikutnya sebagaimana dimaksud dalam bunyi pertimbangan halaman 62 alinea 5 Putusan, Judex Factie menafsirkan bahwa tidak ditemukan adanya jumlah hutang Termohon Kasasi I sebesar Rp.2.418.416.880,- berdasarkan hasil audit/laporan akuntan independent dan menyebutkan pengambialihan saham belum terjadi.

Bahwa laporan akuntan independent a quo - vide Bukti P-16 dibuat sebelum Termohon Kasasi I ikut hadir dalam Notulen Rapat pada tanggal 26 November 2005 - vide Bukti T.I,II-7, sehingga tidaklah berdasar beralasan jika Termohon Kasasi I menolak pengakuan jumlah yang harus dibayarnya tersebut pada Perseroan sebesar Rp. 2.418.416.880,- ;

Bahwa pengakuan Termohon Kasasi I sebagaimana dituangkan dalam bukti Notulen Rapat Umum pemegang Saham PT. Daya Mulia yang diperbuat pada tanggal 26 November 2005 (*vide Bukti T.I,II-7*) tersebut, sama sekali diabaikan oleh Judex Factie sebagai alat bukti yang kuat dan tidak dapat diragukan lagi akan kebenarannya ;

13. Bahwa Judex Factie sama sekali telah mengabaikan aturan yang digaris-kan dalam Pasal 92 Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo pasal 106 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai, berikut :

- Pasal 92 ayat 2 Undang-Undang No.1/1995 berbunyi : "Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh RUPS atau Komisaris dengan menyebutkan alasannya" jo. Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 berbunyi : "Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya"

Artinya : Bahwa Pemohon Kasasi I telah menerbitkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT. Daya Mulia berkedudukan di Jakarta No.018/DM-SK/XII/05 tanggal 27 Desember 2005 tentang pemberhentian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Bapak Raisman Arofah (Termohon Kasasi I) dari jabatan selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia (*vide Bukti T.I,II-Bb*), dengan salah satu alasan pemberhentian tersebut karena : "*Bapak Raisman Arofah dalam kapasitas sebagai pribadi telah berhutang kepada Perseroan akan tetapi lalai dalam menyelesaikan kewajiban pelunasannya sehingga menyebabkan arus keuangan atau cashflow Perseroan terganggu*" ;

- Pasal 92 ayat 4 Undang-Undang No.1 /1995 jo. Pasal 106 ayat 4 Undang-Undang No.40/2007 berbunyi : "Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS".

Pasal 92 ayat 5 Undang-Undang No.1/1995 jo. Pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.40/2007 berbunyi : "Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri"

Pasal 92 ayat 6 berbunyi : "RUPS dapat mencabut keputusan pemberhentian sementara tersebut atau memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan" jo Pasal 106 ayat 6 Undang-Undang No.40/2007 berbunyi : "RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut"

Artinya : Bahwa para Pemohon Kasasi telah mengundang Termohon Kasasi I untuk mengadakan Rapat Umum pemegang Saham, namun Termohon Kasasi I tidak hadir untuk membela dirinya dalam rapat a quo sehubungan dengan pemberhentiannya dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan PT. Daya Mulia. Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa pemegang Saham PT. Daya Mulia Nomor : 2 tanggal 16 Januari 2006 yang dibuat dihadapan Yuliana Petronela, S.H, Notaris di Jakarta (*vide Bukti T.I,11-9*), Surat Keputusan Dewan Komisaris tersebut telah dikuatkan/menguatkan pemberhentian sementara Termohon Kasasi I tersebut dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan ;

Apa yang sudah diputuskan dan digariskan dalam RUPS tersebut dibatalkan kembali oleh Putusan Judex Factie dengan dasar alasan pertimbangan : "*Menimbang, bahwa perbuatan Para Tergugat memberhentikan Penggugat I selaku Direktur Utama PT. Daya Mulia tanpa alasan yang sah menurut Undang-Undang adalah merupakan perbuatan melawan hukum ...dan seterusnya*" (*vide pertimbangan*

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 64 alinea 4), sehingga dengan demikian Judex Factie telah melanggar asas-asas dasar hukum acara perdata yang salah satunya adalah : LEX SPECIALIS DEROGAT LEX GENERALIS, dimana : Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang selanjutnya disebut RUPS atau RUPS-LB, seharusnya adalah organ perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Jadi dalam hal ini Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. Daya Mulia Nomor : 2 tanggal 16 Januari 2006 merupakan aturan main perseroan, yang mengikat para pihak yang mengadakannya. RUPS/RUPS-LB adalah Undang-Undang bagi pihak-pihak yang mengadakan dan membuatnya ;

Seyogyanya yang dapat membatalkan RUPS tadi adalah Rapat Umum Pemegang Saham juga. Dalam hal Termohon Kasasi I akan membatalkan RUPS tentang pemberhentian statusnya dari jabatan selaku Direktur Utama perseroan, ianya dapat melakukan Rapat Umum Pemegang Saham. Selaku pemegang saham minoritas di Perusahaan PT. Daya Mulia, Termohon Kasasi I dapat meminta ijin dari Pengadilan Negeri untuk mengundang pihak pemegang saham lainnya dan mengadakan RUPS terbaru, bukan mengajukan gugatan a quo saat ini ;

DALAM REKONVENSİ :

14. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Factie yang sama sekali tidak mempertimbangkan tuntutan ganti rugi yang diajukan para Pemohon Kasasi dalam gugatan Rekonvensinya agar Termohon Kasasi I membayar hutang pengambil-alihan saham perseroan sebesar Rp.2.418.416.880,-, sehingga cukup beralasan kiranya Mahkamah Agung RI memberikan Putusan untuk memerintahkan kembali Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melakukan pemeriksaan tambahan perihal tersebut vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1375.K/Sip/1975 tanggal 27 November 1976 ;
15. Bahwa Judex Factie telah melanggar hukum acara dengan mengabaikan bukti yang jelas-jelas dan tegas menunjukkan bahwasanya Termohon Kasasi I akan melakukan pembayaran dan melakukan proses pengambil alihan saham PT. Daya Mulia namun ingkar janji ;
16. Bahwa di dalam pertimbangan Judex Factie halaman 67 alinea 4 menyebutkan: *"Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi karena tidak*

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar hutang sebesar Rp.2.418.416.880,- (dua milyar empat ratus delapan belas juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) dalam pengambil alihan saham PT.Daya Mulia. Bahwa hal ini telah dipertimbangkan dalam pokok perkara sehingga petitum ini ditolak".

Bahwa tidak ada satu pertimbangan bahagian Konvensi yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum bahagian Rekonvensi sebagai dasar alasan Judex Factie dapat memberikan amar Putusan menolak petitum Rekonvensi para Pemohon Kasasi ; Bahagian Konvensi yang mana yang telah dipertimbangkan ;

Dengan demikian cukup beralasan kiranya Majelis Kasasi membatalkan Putusan Judex Factie dengan memberikan Putusan menolak petitum a quo dengan ketentuan sebagaimana yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 638.K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyebutkan : *"Putusan-putusan dari Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende Gemotiveerd) harus dibatalkan"*;

17. Bahwa para Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Judex Factie halaman 69 alinea 1 yang berbunyi sebagai berikut : *"Menimbang, bahwa tentang tuntutan Para Penggugat Rekonvensi agar Para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kewajibannya menyeter saham sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) hal itu adalah merupakan kewenangan PT. Daya Mulia untuk menagihnya jika memang terbukti Para Tergugat Rekonvensi terbukti betul menyeter modalnya ke perusahaan.*

Bahwa dalam hal ini para Penggugat Rekonvensi secara pribadi tidak berhak melakukan penagihan tersebut, sehingga permohonan ini ditolak" ;

Bahwa kewenangan PT. Daya Mulia dari awal gugat menggugat sebenarnya sudah diwakili oleh Para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian cukup beralasan pertimbangan tersebut diperbaiki ;

mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 17 :

bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Judex Facti mengabulkan tetapi tidak tegas dan rinci, perbuatan hukum mana yang harus dihentikan – in dubius – bertentangan dengan Pasal 94 Undang-Undang No.40/2007 karena yang menyangkut Direktur adalah RUPS, juga komisaris (Pasal 111) ;

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Telah di adakan RUPS-LB tanggal 16 Januari 2006 dihadiri semua tidak termasuk Termohon Kasasi I tetapi Termohon Kasasi I tidak mengajukan perlawanan dan argumentasi mengapa dia di berhentikan bukan melalui Penyidikan karena PT ada wadah spesialis yaitu RUPS sesuai Pasal 75 (1) kewenangan eksekutif RUPS sesuai Pasal 80, 91, 92 Undang-Undang No.1/1995 jo Paswal 94, 111 Undang-Undang No.40/2007 ;
3. Pemberhentian Komisaris atau direksi juga digariskan kewenangan AD PT.Daya Mulia, jika ada perselisihan harus diselesaikan RUPS yang mempunyai kekuasaan tertinggi. Jika perselisihan-perselisihan kepentingan dalam kedudukan komisaris/Direksi/pemegang saham harus di tempuh melalui penyelesaian intern yaitu RUPS/RUPS-LB. Pemegang Saham menyatakan dapat memanggil RUPS atau minoritas dengan izin pengadilan dan dibuatkan BA (Berita Acara). Tuduhan-tuduhan Termohon Kasasi tidak dapat dibuktikan dan ditunjukkan oleh TT- 1 sampai dengan 10 ;
4. Berita Acara RUPS LB dengan akte No.2, tanggal 16 Januari 2006 Notaris Yuliana di Jakarta telah ditindak lanjuti, perbuatan Komisaris menghentikan Direktur sementara transparan No.18/DM-SK/XII/05 27 Desember 2005 adalah berdasarkan RUPS, AD dan Undang-Undang No.40/2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Yanto Husen dan kawan tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.380/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 14 Januari 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.282/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **YANTO HUSEN**, 2. **RANDY HARTANTO LIE** tersebut ;

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.380/PDT/2007/PT.DKI. tanggal 14 Januari 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.282/PDT.G/2006/PN.JKT.PST. tanggal 23 April 2007 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 04 November 2009** oleh , **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL.**, dan **Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ Prof.Dr.Mieke Komar, SH.,MCL.,
ttd./ Dr.H. Abdurrahman, SH.,MH.

Ketua :
ttd./
H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi.....Rp.493.000,-
- Jumlah.....Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :
ttd./ Budi Hapsari, SH.,

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(SOEROSO ONO, SH.,MH.)

NIP : 040.044.809

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No.1732 K/Pdt/2008

